

***ISTHINBATH HUKUM DIPERBOLEHKANNYA
AKAD NIKAH MENGGUNAKAN LAFADZ HIBAH
PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI
(KAJIAN METODE *ISTHINBATH* USUL FIQH)***

Muhammad Syarif Dibaj

IAI Darussalam Martapura
Muhammad Syarif3160@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dengan lafaz hibah adalah jenis pernikahan di mana ijab kabul menggunakan sigat hibah atau alih kepemilikan dari ayah atau wali sang mempelai wanita kepada sang mempelai pria. Sebagai contoh, wali dapat mengatakan kepada sang mempelai pria, "Saya hibahkan anak saya kepada Anda dengan mahar yang telah ditentukan tunai karna Allah." Namun, sebagian besar orang tidak menggunakan lafaz ini karena yang lebih umum digunakan adalah sigat atau lafaz *al-inkah* dan *al-tazwij*. Akibatnya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bagaimana menggunakan lafaz nikah harus dengan sigat *al-inkah* dan *al-tazwij*, sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa lafaz hibah juga dapat digunakan dengan lafaz nikah. Perspektif mazhab Hanafi, apakah ada dasar hukum yang memungkinkan penggunaan lafaz hibah dalam akad nikah? Penelitian ini menemukan bahwa dari sudut pandang mazhab Hanafi, konsep akad nikah dengan lafaz hibah berarti pernikahan di mana ijab kabul menggunakan sigat hibah atau alih kepemilikan dari ayah atau wali sang mempelai wanita kepada sang mempelai pria, seperti ketika wali berkata kepada sang mempelai pria "وهبتك ابنتي", yang berarti "Saya hibahkan anak saya kepada Anda." Al-Imam Al-Kāsānī mendasarkan pendapatnya dengan mengutip ayat al-Qur'an surah al-Aḥzāb ayat 50 dan hadis Nabi saw., serta konsep kiyas, untuk memperbolehkan penggunaan lafaz hibah yang digunakan dalam mazhab Hanafi dalam akad nikah.

Kata Kunci : ***Akad, Isthinbath, Lafadz Hibah, Hanafi***

PENDAHULUAN

Dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zariyat ayat 49, Allah swt. menyatakan bahwa semua makhluk-Nya, termasuk manusia, memiliki naluri hidup berjodoh-jodoh:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)*¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan berjodoh-jodoh, dan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawa naluriah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tujuannya adalah satu sama lain dapat hidup bersama (menikah atau menikah) untuk mendapatkan keturunan, merasa nyaman, dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat penting adalah perkawinan. Perkawinan sangat penting, jadi tidak mengherankan bahwa agama-agama di seluruh dunia mengatur perkawinan, serta tradisi dan adat istiadat masyarakat. Dalam Bahasa Indonesia, kata "kawin" berasal dari kata "kawin", yang berarti membentuk keluarga dengan orang yang berbeda jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh. Dalam agama Islam sendiri, perkawinan sangat dianjurkan, dan membujang secara sengaja dianggap tidak dapat diterima. Menurut Islam, perkawinan memiliki nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah SWT dan dilakukan sesuai dengan Sunah Nabi Muhammad untuk menjaga keamanan hidup keagamaan. Perkawinan, di sisi lain, dianggap memiliki nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri manusia, melanjutkan kehidupan, menciptakan ketenangan dan rasa kasih sayang dalam masyarakat. Kedua pasangan harus setuju dan setuju untuk menikah. Kerelaan dan persetujuan tidak dapat diukur karena mereka abstrak dan psikologis dan harus divisualisasikan dalam bentuk lambing yang jelas, jelas, dan jelas. Untuk mengukur persetujuan, itu harus berupa tindakan atau kata-kata yang dapat dipahami selama tidak diikuti dengan penolakan. Dalam fikih, akad nikah atau ijab adalah pernyataan dari pihak istri yang menginginkan ikatan perkawinan, sedangkan pernyataan dari pihak laki-laki yang setuju untuk menikahi, disebut qobul, sebagai bentuk penerimaan. Kedua perjanjian ini harus dilafadzkan. Untuk menunjukkan keridhoan kedua pasangan, lafaz memiliki hikmah. yang mana kerelaan adalah sifat yang samar dan harus diucapkan dengan sigat. Sebagaimana diketahui, lafaz zawwajtu, yang berarti "aku mengawinkan," atau lafaz ankahtu, yang berarti "aku nikahkan," adalah dua lafaz yang digunakan dalam akad nikah, seperti pada lafaz berikut:

أنكحتك و زوجتك ابنتي

Karena kedua lafaz tersebut berfungsi sebagai petunjuk pada akad pernikahan secara bahasa maupun syariat, kedua lafaz tersebut merupakan syarat shigat. Mereka juga harus digunakan hanya ketika akad pernikahan ditulis dengan lafaz tersebut daripada dengan lafaz lainnya. Al Qur'an dan Sunnah menggunakan lafaz ankahtu dan zawwajtu. Seperti yang difirmankan Allah swt:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاثا ورباعا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى تَعُولُوا

Artinya: *"Maka nikahilah wanita lain yang Engkau sukai, seperti dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika Engkau takut tidak akan berlaku adil, nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang Engkau miliki. Yang demikian hampir sama dengan tidak melakukan pelanggaran."*²

الأصل في العقد أن يكون لازما³

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV Pusaka Agung Harapan, 2006), h.756.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV Pusaka Agung Harapan, 2006), h.575

Dengan disyariatkannya, lafaz akad inkah atau tazwīj dimaksudkan untuk digunakan sebagai obyek akad karena telah memenuhi atau memenuhi kebutuhan. Akibatnya, lafaz tersebut berlaku sebagai kelaziman pada suatu akad, seperti akad nikah itu sendiri. Salah satu anggota mazhab Hanafi, al-Imam al-Kasani, menyebutkan dalam kitabnya bahwa akad nikah dengan lafaz hibah boleh dilakukan:

لا خلاف في أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج وهل ينعقد بلفظ البيع والهبة والصدقة والتملك، قال أصحابنا رحمهم الله ينعقد.

Artinya: Dalam hal nikah, ulama tidak berselisih tentang apakah sah menggunakan akad nikah dengan lafaz inkah dan tazwīj. Namun, jika digunakan dengan lafaz hibah, shadaqah, tamlik, atau jual beli, ashab mengatakan: sah.⁴

Para sahabat kami (ulama mazhab Hanafi) menyatakan bahwa lafaz tersebut sah. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang lafal ijab dan kabul dalam pernikahan. Misalnya, Ḥanafīyyah menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah dengan semua lafal (kata) yang menunjukkan pemberian hak milik pada saat itu, seperti hibah (memberi hadiah), tamlik (memberi hak milik), sedekah, pemberian, pinjaman, jaminan, perdamaian, pertukaran, al-ja'lu, jual dan beli, asalkan disertai dengan niat atau indikasi bahwa akan Demikian pula ulama Malikiyyah, tetapi mereka tidak memerlukan niat. Namun, menurut ulama Syafi'iyah dan Ḥanabilah, akad nikah tidak sah kecuali dengan menggunakan lafal nikah atau tazwīj. Dalam studi fikih Islam, hibah adalah sebuah perjanjian atau akad yang memberikan milik seseorang kepada orang lain selama hidupnya tanpa mengharap penggantian. Pengertian ini mencakup penyerahan properti kepada orang lain; apakah hibah tersebut berlaku untuk properti selain properti juga akan memengaruhi perjanjian pernikahan.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: "Wahai remaja, jika Engkau mampu menikah, maka lakukanlah, karena menikah menundukkan pandangan dan melindungi kemaluan. Jika Engkau tidak mampu, maka puasalah, karena puasa dapat melindungi diri Engkau."⁵

Para mujtahid setuju bahwa makna hakiki dari kata inkah dan tazwīj pada ayat dan hadis di atas adalah akad. Mujtahid menemukan bahwa kata "nikah" dalam akad lebih banyak dan lebih populer karena keduanya dianggap sebagai ungkapan yang jelas dari ijab dan Kabul. Sebagian besar ulama setuju bahwa pernikahan akan sah jika dilakukan dengan menggunakan redaksi *zawwajtu* dan *ankahtu* dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya, dan redaksi *qobiltu* (aku terima) atau *roditu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya. Menurut mazhab Syafi'I, redaksi akad harus menggunakan lafaz *tazwīj* dan *inkah*; jika menggunakan lafaz lain, nikahnya tidak sah. sama dengan lafaz hibah dan tamlik. Meskipun demikian, mazhab Hanafi, berbeda dengan ulama jumhur dan Syafi'I. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad dapat dilakukan dalam berbagai redaksi yang menunjukkan tujuan. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul "***Isthinbath Madzhab Hanafi diperbolehkannya Akad Nikah menggunakan lafadz Hibah Perspektif Mdzhab Hanafi (Kajian Isthinbath metode Ushul Fiqh)***".

³ Asjumuni A.Rahman, *kaidah-kaidah fiqih*, (Jakarta: bulan Bintang, 1976), hlm 41.

⁴ Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *badai' alsanai'*, juz III, hlm.317

⁵ Sahih Bukhari, *Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al Mughirah Bardiyat Al Bukhari*, (Makkah Dar al-hadis al Qahirah, 2000) III, 590, No hadis 5066, *kitab An nikah*, bab Man lam yastati' Al ba'at fal yasum.

FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian secara teks tentang *isthinbath* mazhab Hanafi pada akad nikah menggunakan lafaz *hibah*. (Kajian *Isthinbath* metode Ushul Fiqh)”.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang mencakup berbagai kegiatan ilmiah tentang metode pengumpulan data di perpustakaan, seperti buku, artikel, kitab fiqh, dan penelitian kepustakaan murni yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Penulis akan menggunakan pendekatan konseptual—atau pendekatan konseptual—dalam penelitian hukum. Pendekatan ini melihat penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dari perspektif konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. .

Subjek penelitian ini adalah Mazhab Hanafi, karena dia memiliki informasi yang lebih banyak tentang *isthinbath* hukum akad nikah menggunakan lafaz *hibah*.

Objek Penelitian yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah *Isthinbath* hukum akad nikah menggunakan lafaz *hibah* perspektif Mazhab Hanafi. Adapun bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum utama didalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya dari Wahbah Al-Zuhaili
2. Badai' al-Sanai' karya dari Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al- Kasani al-Ḥanafi
3. Al Mabsuth karya dari syamsul Aimmah Abu Bakar bin Ahmad As Sarkhasi
4. Mukhtashor al quduri karya dari Imam Abu Husen Ahmad bin Muhammad Al Quduri Al Bagdadi Al Hanafi
5. Al Hidayah karya dari Imam Burhanuddin Al Marginani
6. Mukhtashor As Suhaili karya dari Imam Al Qodhi Abu Ali Hasan bin Harist Al Habubi Al Khazrami Al Hanafi

Kitab fiqh Imam Abu Hanifah tentang pernikahan adalah contoh bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini adalah dokumen atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal, dan semua penelitian yang membahas masalah ini.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan bahasa Indonesia. Studi kepustakaan ini mengumpulkan informasi primer, skunder, dan tersier tentang *isthinbath* hukum akad nikah menggunakan lafaz *hibah* dari perspektif Mazhab Hanafi. Selain itu, peneliti dalam penelitian ini mempelajari dan mengutip materi hukum dari kitab-kitab fiqh nikah, terutama yang berkaitan dengan penggunaan lafaz *hibah* dalam akad nikah.

Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi tentang masalah yang sedang diteliti. Dengan menggunakan lafaz *hibah* dari perspektif Mazhab Hanafi, *isthinbath* hukum akad nikah dipelajari melalui studi kepustakaan dan internet.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum: Penelitian ini menggunakan literatur kepustakaan untuk mendapatkan informasi tentang subjek yang dibahas dalam penelitian ini.

Analisis Bahan Hukum: Bahan hukum diperoleh, dibaca, diteliti, dipahami, dan dideskripsikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan menjawab masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

A. Metode *Istinbath* hukum Mazhab Hanafi Terkait Keabsahan Akad Menggunakan Lafaz *Hibah*

Pada dasarnya, tidak ada pendapat yang dapat ditolak oleh pendapat lain, bahkan jika pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat mayoritas atau minoritas. Karena kaidah fikih yang berbunyi, "Ijtihad itu tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang baru," pendapat al-Kāsānī tentang lafal-lafal yang dapat digunakan dalam akad nikah Sebagaimana dinyatakan oleh ulama Hanafiyyah, ini adalah definisi akad nikah:

النكاح هو عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Artinya: *Nikah adalah perjanjian yang bermanfaat yang memberi suami hak untuk bersenang-senang secara sengaja.*⁶

Menurut pengertian di atas, kepemilikan sesuatu diharuskan secara hukum, yang berarti pemilik memiliki hak untuk memakai, menggunakan, dan menggunakan barang tersebut hanya untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, pemilik hak tersebut tidak diperbolehkan menjual, menyewakan, atau bahkan meminjamkan hak tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, mereka (Ḥanafiyyah) menganggap akad nikah sebagai *milik al-intifa'*, yang berarti hak milik terhadap sesuatu (istri) dengan cara akad (ijab dan kabul) untuk mengambil manfaat (senang) dari istri untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, lafal tertentu terkait dengan lafal yang dapat digunakan dalam transaksi pernikahan, seperti kalimat yang digunakan dalam akad nikah, *inkāh* dan *tazwīj* (para ulama mazhab sepakat atas keabsahan penggunaan lafal ini), dan al-Kāsānī, serta lafal lain yang menunjukkan niat untuk menikah, seperti *ba'i*, *hibah*, *ṣadaqah*, dan *tamlīk* (para ulama mazhab tidak setuju atas keabsahan penggunaan lafadz ini). Karya besar al-Kāsānī, kitab *Badā'i* menunjukkan pendapatnya bahwa:

لا خلاف في أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج وهل ينعقد بلفظ البيع والهبة والصدقة والتملك قال أصحابنا رحمهم الله ينعقد

Artinya: *"Tidak ada perbedaan (pendapat) tentang apakah pernikahan (menjadi) sah dengan menggunakan lafal inkāh atau tazwīj. Bagaimana dengan lafal ba'i, hibah, ṣadaqah, dan tamlīk? Sahabat r.a kami menyatakan bahwa akad nikah dengan menggunakan frasa tersebut sah".*⁷

Sebagaimana penulis tuliskan di atas, al-Kāsānī berpendapat bahwa dengan menggunakan lafal-lafal seperti yang telah penulis uraikan di atas, akad nikah menjadi sah. Namun, perlu diingat bahwa untuk menjadikan akad nikah sah dengan menggunakan lafal-lafal di atas, harus disertai dengan kesungguhan (niat) untuk menikahinya serta memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan. Salah satu persyaratan tersebut adalah yang dinyatakan oleh al-Kāsānī sebagai berikut:

Syarat *in'iqād* (syarat terjadinya akad): Yang pertama adalah kembali kepada pelaku akad. Akad nikah tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang gila atau tidak berakal. Yang kedua, dikembalikan ke tempat perjanjian dengan tindakan, yang berarti perjanjian nikah dilakukan dalam satu mesjid. Akibatnya, akad nikah tidak sah jika tidak dilakukan dalam satu majelis. Al-Kāsānī hanya membagi syarat-

⁶ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Maqaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991) h. 47.

⁷ Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Beirut: Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Juz II, Cet. Ke-2, 1986, hlm. 229.

syarat pelaksanaan (jawāz) atau syarat-syarat pelaksanaan (nafāz) ini ke dalam satu kategori: seorang yang berakad harus baligh. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh seorang yang belum baligh hanya dapat dilaksanakan dengan izin dan ridha walinya.

Syarat luzūm, atau keharusan untuk menikah, tidak didefinisikan oleh al-Kāsānī sejauh pembacaannya. Al-Kāsānī menjelaskan bahwa syarat luzūm ini terkait dengan calon suami. Calon suami tidak boleh memiliki kelamin ganda, impoten, penis terpotong, atau mandul (pengebirian). Oleh karena itu, pernikahan tidak memenuhi syarat luzūm jika pasangan memiliki salah satu penyakit tersebut. Selain itu, syarat luzūm ini terkait dengan syarat ṣiḥḥāḥ, nafāz, dan rukun pernikahan. Di sini, penulis harus menekankan bahwa mereka tidak akan membahas lebih lanjut tentang konsekuensi hukum dari penemuan penyakit tersebut. Untuk kembali ke topik pembahasan, penulis mengutip beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw tentang pendapat al-Kāsānī bahwa menggunakan lafal inkah dan tazwīj membuat akad nikah sah:

وَلَنَا أَنَّهُ انْعَقَدَ نِكَاحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِلَفْظِ الْهَبَةِ، فَيَنْعَقَدُ بِهِ نِكَاحُ أُمَّتِهِ. وَدَلَالَةُ الْوَصْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى "وَأَمْرًا مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ (الأحزاب : 05) مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَأْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ (الأحزاب : 05) أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُؤْمِنَةَ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ اسْتِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا حَلَالٌ لَهُ

Artinya: "Kami (termasuk al-Kāsānī) berpendapat bahwa Rasulullah saw. menggunakan lafal hibah dalam akad nikah. Oleh karena itu, nikah umatnya sah dengan menggunakan lafal ini. Rekomendasinya, yang berkontribusi pada sah pelafalan akad nikah, didasarkan pada ayat berikut: "Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu yang dima'tufkan dengan ayat "Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu."⁸ Allah menyatakan bahwa seorang perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya (hibah) kepada Nabi Muhammad untuk dinikahi olehnya adalah halal baginya. Dari apa yang telah penulis katakan di atas, jelas bahwa al-Kāsānī mendasarkan pendapatnya dengan mengutip ayat 50 dari surah al-Aḥzāb, di mana Allah Swt mengizinkan pernikahan Nabi saw dengan lafal hibah. Oleh karena itu, pengikutnya-pun demikian, secara hukum atau legal. Selain berargumentasi dengan mengutip ayat tersebut, mereka juga menggunakan lafal tamlik al-Kāsānī, yang merupakan hadis sahih dari Nabi saw:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوْجِنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكِ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَعِدَّةَا قَالَ أَنْفَرُوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Kami mendengar dari Qutaibah bahwa Ya"Kūb Abī Hāzīm dari Sahl bin Sa"īd berkata, "Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku

⁸ Alauddin Abū Bakar bin Mas"ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī'*, Juz IV, hlm. 7.

kepadamu." Setelah melihat wanita itu, Rasulullah saw menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah saw tidak berhasrat kepadanya, ia duduk. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi saw berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah saw, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya." Dia menjawab: "Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu." Lalu Nabi saw bertanya: "Adakah kamu mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: "Tidak, demi Allah saya tidak mempunya. Sahabat itu segera mencari maskawin, dan ketika dia kembali, dia berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, hanya sarung ini yang saya miliki." Sahl berkata, "Karena sarung itu tidak memiliki selendangnya, maka harus dibagi menjadi dua." Rasulullah saw bertanya, "Dan apa yang akan kamu lakukan dengan sarung itu?" Jika kamu memakai sarung itu, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ia memakainya, maka ia tidak dapat memakai apa-apa. Ketika Rasulullah saw tahu bahwa sahabat itu pergi, beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. "Surah apa yang kamu hafal dari al-Quran?" bertanya Rasulullah saw setelah ia tiba. "Aku hafal surah ini dan itu (ia menyebutkannya)," jawabnya. Ditanya lagi, "Apakah kamu hafal surah-surah itu di luar kepala?" Dia menjawab, "ya". Kemudian Nabi saw bersabda, "Aku benar-benar telah memberimu hak milik akan dia dengan maskawin beberapa ayat al-Quran yang kamu hafal."⁹

Hadis di atas tidak hanya membahas tentang mahar, tetapi juga menyatakan bahwa akad nikah dapat dilakukan dengan menggunakan lafal inkāḥ dan tazwīj (kepemilikan), seperti yang dilakukan oleh mazḥab Ḥanafiyyah, dengan catatan bahwa ini harus disertai dengan niat murni untuk menikahi seorang perempuan. Namun, argumen tentang validitas lafadz ba'i dan ṣadaqah diimbangi dengan argumen tentang validitas akad nikah dengan menggunakan lafadz hibah dan tamlik.

C. Analisis *Istinbath* hukum Mazhab Hanafi Mengenai Keabsahan Akad dengan Menggunakan Lafaz Hibah atau Selain dari Lafaz Inkah dan Tazwīj

Pernikahan dilakukan untuk memenuhi sunah Allah SWT dan sunah Nabi-Nya, dan dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Menganggap pernikahan hanya sebagai ikatan perdata atau kontrak akan menghilangkan nilai kesucian pernikahan sebagai bentuk dan alat ibadah sosial kepada Al-Quran. Keinginan dan kerelaan mempelai pria dan perempuan untuk menikah adalah dua komponen penting dalam pernikahan. Kerelaan dan persetujuan sama-sama berada pada dimensi abstrak psikologis atau jiwa. Oleh karena itu, perlambangan yang menunjukkan perasaan kerelaan (ridha) diperlukan, dan ijab dan kabul adalah tanda khusus yang menunjukkan kesepakatan untuk mendirikan ikatan suami istri ini. Seperti yang dinyatakan dalam kaidah fikih berikut, agama menjadikan ijab dan kabul sebagai parameter kerelaan dan persetujuan:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين و نتیجته ما لزم بالتعاقد

Artinya: Sahnya yang diakadkan didasarkan pada keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak yang berakad.¹⁰

Ijab adalah pernyataan pertama yang menunjukkan keinginan untuk menikah, dan kabul adalah pernyataan kedua yang dibuat oleh pihak yang melakukan akad berikutnya untuk menyatakan perasaan ridha dan setuju. Ijab adalah apa yang pertama kali diucapkan oleh pelaku akad, sedangkan kabul adalah apa yang diucapkan oleh pelaku akad kedua sebagai tanggapan atas ijab. Ijab dan kabul adalah rukun pernikahan yang disepakati oleh keempat ulama mazḥab. Karena rukun menentukan sahnya sebuah

⁹ Muḥammad bin Ismā'il al-Amiri, *al-Ṣan'anī, Subul al-Salām Syarah Bulūgh al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan dkk, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-1, Juz II, 2008, hlm. 624.

¹⁰ Aḥmad bin al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā, *Syarah al-Qawā'id alFihiyyah*, Damaskus: Dāru al-Qalam, Cet. Ke-2, Juz I, 1989, hlm. 482.

pernikahan, keberadaannya adalah keharusan dan ketiadaannya menyebabkan pernikahan tidak sah. Namun, khilāfiyah tidak berkaitan dengan lafal yang dapat digunakan saat ijab kabul. Menurut Mazhab Hanafi, termasuk al-Kasani, lafal-lafal ijab kabul tidak hanya inkāḥ dan tazwīj saja. Menurutnya, lafal selain lafal tersebut dapat digunakan sebagai ijab dan kabul dalam pernikahan, yang paling penting adalah adanya tanda-tanda yang menunjukkan "kerelaan dan persetujuan", seperti adanya mahar dan dua saksi. Untuk lebih jelas, penulis menyertakan teks dari kitab Badāi' al-Ṣanāi yang menyatakan bahwa lafal-lafal selain inkāḥ dan tazwīj boleh dilakukan, yaitu:

لا خلاف أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح و التزويج, وهل ينعقد بلفظ البيع والهبة والصدقة والتملك؟ قال أصحابنا رحمهم الله: ينعقد.

Artinya: *Tidak ada perbedaan (pendapat) bahwa dengan menggunakan lafal inkāḥ atau tazwīj, pernikahan (menjadi) sah. Apa hukumnya menggunakan lafal ba"i, hibah, ṣadaqah, dan tamlik saat menikah? Sahabat r.a kami menyatakan bahwa akad nikah dengan menggunakan frasa tersebut sah.*¹¹

Penggunaan ijab dan Kabul dalam teks di atas sangat jelas; mereka bahkan menggunakan lafal seperti ba"i, hibah, ṣadaqah, dan tamlik, bukan hanya inkāḥ dan tazwīj. Namun, mazhab Syafii, termasuk Al-Syirāzī, berpendapat bahwa pernikahan atau ijab dan kabul hanya dianggap "sah" jika menggunakan lafal tertentu, seperti inkāḥ dan tazwīj. Karyanya, al-Muḥazzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi'i, menunjukkan pendapatnya tersebut.:

فصل: ولا يصح العقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح لأن ما سواهما من الألفاظ كالتملك و الهبة, لا يأتي على معنى النكاح ولأن الشهادة شرط في النكاح, فإذا عقد بلفظ الهبة لم تقع الشهادة على النكاح

Artinya: *Faṣal: Akad nikah tidak sah kecuali dengan menggunakan lafal tazwīj atau inkāḥ, karena lafal lain seperti tamlik tidak mewakili makna nikah. Karena kesaksian adalah syarat pernikahan, maka jika seseorang berakad menggunakan lafaz hibah, maka kesaksian tidak terjadi dalam pernikahan. Menurutnya, pernikahan yang ijab dan kabulnya menggunakan lafal selain tazwīj dan inkāḥ tidak sah.*¹²

Misalnya, menggunakan lafal hibah dan tamlik. Jika pernikahan dilakukan menggunakan lafadz-lafadz tersebut, pernikahan atau ijab kabulnya "tidak sah" menurut Al-Syirāzī karena lafal tamlik atau hibah tidak memiliki makna nikah. Selain itu, tidak ada saksi yang hadir untuk pernikahan yang menggunakan lafadz-lafadz tersebut. Namun, seperti yang kita ketahui, salah satu syarat sah pernikahan adalah minimal dua saksi pria, atau empat saksi perempuan, atau seorang laki-laki bersama dua saksi perempuan. Terdapat perbedaan antara mazhab Hanafi yang dianut Imam Al-Kāsānī dan mazhab Syafii yang dianut Imam Al-Syirāzī mengenai rukun nikah. Dalam versi Hanafi, rukun nikah hanyalah ijab dan kabul atau sighat semata, sedangkan dalam versi Syafi'iyah, rukun nikah terdiri dari lima sighat, atau "ijab kabul", wali, dua orang saksi, dan calon pria atau wanita. Namun, ini tidak berarti bahwa sesuatu yang lain tidak diperlukan untuk pernikahan. Mereka hanya berbeda dalam namanya. Sebagai ilustrasi, dalam versi Al-Kāsānī, pelaku akad—yaitu, calon suami dan istri—dimasukkan ke dalam syarat terjadinya akad.

Jika pelaku akad tidak memenuhi syarat in'iqād, seperti tidak berakal atau belum tamyiz, maka akad nikah tidak sah. Pelaku akad juga dimasukkan ke dalam syarat luzūm, yang berarti keharusan akad nikah, dan juga dimasukkan ke dalam syarat ṣiḥḥāḥ dan nafāz. Selanjutnya, Ḥanafiyah sebagai saksi

¹¹ Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi'*, Beirut: Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Juz II, Cet. Ke-2, 1986, hlm. 229

¹² Abū Ishāq Ibrāhīm bin „Ali bin Yūsuf al-Syirāzī, *Tahqiq Muhammad al-Zuhaili, Al-Muḥazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Damaskus: Dāru al-Qalam, Cet. Ke-I, Juz IV, 1996 M/ 1417 H, hlm. 141

nikah memasukkan ke dalam syarat *luzūm*, sedangkan wali memasukkan ke dalam syarat *ṣiḥḥāḥ* dan *nafāz*.

Untuk kembali ke topik analisis penulis, tentang perbedaan pendapat di antara Al-Kāsānī dan Al-Syirāzī tentang keabsahan penggunaan akad nikah dengan selain lafal *inkāḥ* (menikahkan) dan *tazwīj* (kawinkan), penulis mencoba mengajukan pertanyaan: "Apakah akad nikah yang dianggap itu lafal atau maknanya (sesuatu apapun yang dapat mengarah kepada pernikahan)? Jika yang dianggap sah hanyalah lafal atau terjemahan atau bentuk verbal Namun, keabsahan akad nikah atau pernikahan tidak terbatas pada lafal dan terjemahan kalimat *inkāḥ* dan *tazwīj* jika ada indikasi yang menunjukkan maksud pernikahan. Untuk menjawab pola tersebut, penulis pertama-tama menjelaskan arti akad nikah menurut Hanafi dan Syafi'i.

Pertama, Al-Kāsānī mendefinisikan akad nikah sebagai "Menggunakan lafal-lafal tertentu (misalnya lafal *inkāḥ* dan *tazwīj*) dan atau lafal-lafal yang menempati posisi lafal tersebut." Ini menunjukkan dengan jelas bahwa dia memasukkan kata-kata yang dapat digunakan untuk ijab dan kabul. Namun, sekali lagi, penulis mengatakan bahwa ini bukanlah definisi yang lengkap. Salah satu definisi yang disebutkan dalam buku ensiklopedi fikih Islam, yakni:

المراد بالإيجاب في العقود عند الحنفية هو: ما صدر أولاً من كلام أحد المتعاقدين, أو ما يقوم مقام الكلام, سواء أكان من المملك أم من المتملك, و القبول: ما صدر ثانياً عن أحد المتعاقدين دالاً على موافقته بما أوجبه الأول. فالمعتبر عندهم أولية الصدور في الإيجاب و ثانويته في القبول, سواء أكان من المملك أم من المتملك

Artinya: *Dalam beberapa akad, seperti akad nikah, versi Hanafiyyah yang dimaksud dengan ijab adalah: sesuatu yang muncul terlebih dahulu dari pernyataan salah satu pelaku akad atau menempati tempat kalam tersebut, baik dari pemilik maupun dari seorang yang akan memiliki, sedangkan qobul adalah; sesuatu yang muncul kedua dari salah satu pelaku akad yang menunjukkan Tenutunya pernyataan al-Kāsānī.*¹³

أما الإيجاب فعند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة هو ما يصدر من ولي الزوجة والقبول هو ما يصدر من الزوج أو وكيله

Artinya: *Menurut mayoritas ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, ijab diberikan oleh wali si perempuan, dan kabul diberikan oleh mempelai pria atau perwakilannya.*¹⁴

Terdapat perbedaan mengenai pemaknaan ijab kabul di atas. Versi Hanafiyyah mengatakan bahwa ijab ialah pernyataan pertama yang diucapkan oleh calon pria, wanita, wali, atau yang mewakilinya. Dalam versi Syafi'iyah, kabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh calon pria, wanita, wali, atau yang mewakilinya setelah ijab. Kemudian disusul kabul, yang harus diucapkan oleh pihak calon suami atau yang mewakilinya. Oleh karena itu, apapun alasannya, ijab selalu muncul di awal dan diucapkan oleh walinya, dan kabul baru diucapkan oleh pihak calon mempelai pria setelah ijab walinya.

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pernyataan pertama dalam versi Hanafiyyah dan Syafi'iyah adalah sama. Satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah pelaku akadnya. Namun, perlu diingat bahwa definisi akad nikah versi Hanafiyyah sangat berbeda:

النكاح لغة الوطء حقيقة و العقد مجازا و اصطلاحا عقد يفيد ملك المتعة قصدا

¹³ *Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, al-Maūsū"ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Juz 30, hlm. 201.

¹⁴ *Al-Maūsū"ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Juz 41, hlm. 233-234

Artinya: *Nikah secara bahasa berarti bersetubuh dan secara majaz berarti "sedangkan". Secara istilah, nikah adalah suatu perjanjian yang memberikan hak kepada suami untuk menikmati kesenangan karena ada unsur keinginan .*

Penulis memahami dari definisi di atas bahwa akad nikah ialah milk al-mut'ah, atau "hak milik" yang dimiliki oleh suami untuk menikmati kelamin dan seluruh badan istri. Dalam hal ini, hak milik yang dimaksud ialah "milk al-intifa", yang berarti hak untuk memiliki apa yang dimiliki oleh istri (kelamin) dan seluruh badannya, sehingga si pemilik (suami) hanya memiliki hak untuk menikmati dirinya sendiri. Dalam hal "milk al-mut'ah", Abd al-Rahman al-Jaziri menjelaskan dengan:

ومعنى ملك المتعة اختصاص الرجل ببضع المرأة وسائر بدنهما من حيث التلذذ. فليس المراد بالملك الملك الحقيقي, وبعضهم يقول : إنه يفيد ملك الذات في حق الاستمتاع, ومعناه أنه يفيد الاختصاص بالبضع يستمتع به, وبعضهم يقول : إنه يفيد ملك الانتفاع بالبضع وبسائر أجزاء البدن.

Artinya: *Hak milik yang dimaksud di sini bukanlah hak milik yang sah karena milk al-mut'ah merupakan kekhususan bagi seorang suami untuk menikmati kemaluan dan seluruh badan istrinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hak untuk bersenang-senang diberikan oleh akad nikah kepada suami untuk menikmati kemaluan saja. Sebagian yang lain mengatakan untuk menikmati kemaluan dan seluruh tubuh istri.¹⁵*

Ḥanafiyah mengatakan dari definisi bahasa di atas bahwa akad nikah secara hakiki ialah "bersetubuh" dan secara majazi bermakna "akad". Karena itu, mereka berbicara tentang kata-kata yang dapat digunakan dalam pernikahan karena versi mereka ialah "bersetubuh", yang harus didahului oleh persyaratan tertentu tanpa mempertimbangkan kata-kata yang dapat digunakan dalam pernikahan. Sebaliknya, versi Syafi'iyah hanya menggunakan kata-kata "tazwij dan inkah". Sehubungan dengan masalah ini, penulis mencoba memberikan kaidah fikih berikut: apakah ijab kabul itu dianggap lafalnya atau maknanya?:

العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني.

Artinya: *Yang menjadi tolok ukur dalam transaksi ialah tujuan dan maknanya, bukan pada lafal-lafalnya dan bentuk verbal.¹⁶*

Para ulama mazhab berbeda dalam menanggapi kaidah fikih di atas. Sebagian besar ulama (Ḥanafiyah, Ḥanabilah, dan Malikiyyah) berpendapat bahwa yang menjadi prioritas dalam setiap akad bukanlah lafal atau pernyataannya, tetapi tujuan dan maknanya. Misalnya, jika seorang wali mengatakan kepada pembeli, "Belilah putriku seharga sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,00)," pembeli akan menjawab, "Iya, saya beli dengan seharga sepuluh juta rupiah." Menurut penulis, jika minimal dua orang saksi hadir dan maksud ijab maupun kabulnya adalah untuk pernikahan, pernyataan tersebut sesuai dengan kaidah fikih di atas karena makna dan tujuan lafal yang menentukan, sehingga pernikahannya dianggap "sah". Karena ada sinyal yang menentukan makna dan tujuan pernikahan. Di sisi lain, versi Syafi'iyah (mayoritas Syafi'iyah) menanggapi kaidah ini dengan hanya mempertimbangkan lafal atau bentuk verbalnya; oleh karena itu, mempertimbangkan lafal menunjukkan bahwa penggunaan lafal yang dapat digunakan dalam akad "pernikahan" sangat sederhana. Sebagai contoh, penulis mengambil percontohan dari Abd al-Raḥman bin Abī Bakar Jalāluddīn al-Suyūṭī, yang juga mengutip pendapat al-Subkī—kedua-duanya bermaḥab "Syafi'iyah":

¹⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh „Alā Mazāhib al-Arba“ah*, Jilid IV, hlm. 7

¹⁶ Aḥmad al-Raīsūnī, *Nadhariyyah al-Maqāṣid Inda al-Imām al-Syāṭibī*, t.tp: al-Dāru al-„Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, Cet. Ke-2, Juz 1, 1992, hlm. 79

هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟. خلاف: والترجيح مختلف في الفروع: فمنها: إذا قال: اشتريت منك ثوبا, صفته كذا بهذه الدراهم فقال: بعثك: فرجح الشيخان: أنه ينعقد بيعا اعتبارا باللفظ. والثاني ورجحه السبكي سلما اعتبارا بالمعنى ومنها: إذا وهب بشرط الثواب, فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى أو هبة اعتبارا باللفظ؟ الأصح الأول.

Artinya: *Apakah patokannya didasarkan pada bentuk akad atau ma'nanya? Ada khilaf yang menyebabkan perselisihan di furu'. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang berkata: "Aku beli baju darimu yang sifatnya begini dengan harga sekian," dan sang penjual berkata: "Aku jual kepadamu". Imam Nawawi dan Imam Rofi' mentarjihkan bahwa jual beli itu sah karena meliat dari segi lafaznya. Imam Assubki, di sisi lain, mentarjihkan bahwa itu termasuk dalam akad salam (pesan-memesan). Dalam kasus lain, jika seseorang memberi sesuatu dengan syarat adanya pahala, apakah itu dianggap sebagai jual beli berdasarkan ma'na atau hibah "memberi" berdasarkan lafal, maka pendapat yang aṣaḥ ialah yang pertama.¹⁷*

Sangat jelas bagaimana para ulama menanggapi kaidah fikih setelah penulis memberikan beberapa komentar ulama. Dan dari tanggapan mereka, penulis sampai pada kesimpulan bahwa makna lebih penting daripada ucapan. Pendapat Al-Kāsānī jelas lebih unggul dalam hal ijab kabul. Karena ijab kabul hanya dapat dilakukan dengan lafal inkāḥ dan tazwīj.

D. Analisis Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Hanafi tentang Keabsahan Akad nikah Menggunakan Lafaz *Hibah* atau Selain dari Lafaz *Inkah* atau *Tazwīj*

Perbedaan pendapat para ulama pasti memiliki alasan, karena setiap akibat (hukum) pasti didahului oleh sebab. Dengan kata lain, ada alasan yang pasti di dalamnya ada penyebabnya. Dengan cara yang sama, mazhab Hanafi menanggapi masalah keabsahan akad dengan menggunakan lafal lain selain "pernikahan dan perkawinan". Kaidah berikut pasti mengingatkan kita saat berbicara tentang pernikahan:

الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل

Artinya: *Asal hukum hubungan seksual adalah haram sampai terdapat dalil yang menghalalkannya.¹⁸*

Pada dasarnya, syari'at mengharamkan hubungan seksual dan melangsungkan pernikahan kecuali keduanya memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syari'at. Salah satu syarat dan rukun tersebut ialah "ijab kabul", juga dikenal sebagai sighthat nikah. Perintah tersebut berasal dari sabda Nabi saw, yaitu:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فا تقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحلتم فروجهن بكلمة الله (رواه مسلم)

Artinya: *"Menurut Ishāq bin Ibrāhīm dari Hatim, Abū Bakar bin Abī Syaībah mengatakan kepada kami Hatim bin Ismāīl al-Madanī dari Jafar bin Muhammad dari ayahnya, Nabi saw bersabda: "Takutlah kepada*

¹⁷ Jalāluddin al-Suyūṭī al-Syafī'i, *al-Asybah wa al-Nadhāir*, Juz 1, hlm. 257. Lihat pula; Zaīnuddin bin Ibrāhīm bin Muḥammad al-Ḥanafī, *al-Asybah wa al-Nadhāir ala Mazhabī Abi Ḥanīfah al-Nu'mān*, Bairut: Dāru al-Kutūb al- 'Ilmiyyah, Juz I, Cet. Ke-I, 1419 H/ 1999 M, hlm. 61.

¹⁸ Jalāluddin al-Suyūṭī al-Syafī'i, *al-Asybah wa al-Nadhāir*, Juz 1, hlm. 257. Lihat pula; Zaīnuddin bin Ibrāhīm bin Muḥammad al-Ḥanafī, *al-Asybah wa al-Nadhāir ala Mazhabī Abi Ḥanīfah al-Nu'mān*, Bairut: Dāru al-Kutūb al- 'Ilmiyyah, Juz I, Cet. Ke-I, 1419 H/ 1999 M, hlm. 61.

Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan halalkan mereka dengan kalimat Allah."¹⁹

Hadis-hadis di atas yang dijadikan pijakan oleh para ulama terkait dengan proses penghalalan antara seorang laki-laki dan perempuan, yaitu dengan menggunakan kalimat Allah Swt, atau harus ada pernyataan kerelaan dan persetujuan yang melambangkan kesungguhan untuk hidup berkeluarga demi menyatukan cinta mereka berdua dalam ikatan agama, yaitu "ijab dan kabul-pernikahan sah". Penulis sendiri dalam analisis pendapat telah banyak menyuguhkan argumen-argumentasi mendasar yang terkait. "Sebuah akad yang dipandang ialah maknanya, bukan lafalnya," kata Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya Fikih Islam Wa Adillatuhu. Penulis mencoba untuk menyuguhkan beberapa poin penting untuk menunjukkan mengapa mereka berbeda pendapat. Menurut penulis, penyebab adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan hal berikut:

Pertama, mazhab Hanafi dari Imam Al-Kāsānī mendasarkan pendapatnya dengan menggunakan konsep kiyas dan mengutip ayat al-Qur'an surah al-Aḥzāb ayat 50 serta Hadis Nabi saw. Berbicara tentang ayat tersebut, Al-Kāsānī mengatakan bahwa pernikahan Rasulullah saw. yang menggunakan lafal hibah dianggap sah, seperti pernikahan umatnya yang menggunakan lafal tersebut. Dia berpendapat bahwa mengkhususkan sesuatu tanpa dalil tidak boleh. Namun, Syafi'iyah menolak argumen ini, menganggap pernikahan Nabi dengan menggunakan lafal hibah adalah kekhususan baginya. Ḥanafiyah berpendapat sebaliknya: pernyataan ulama Ḥanafiyah di atas berkaitan dengan "pernikahan Nabi tanpa memberikan mahar", dan penjelasan ini sesuai dengan penjelasan yang ditemukan dalam kitab-kitab tafsīr.

Argumen kedua adalah bahwa Al-Kāsani mengutip sebuah hadis sahih yang menunjukkan bahwa redaksi lafalnya berbeda antara perawi satu dengan lainnya. "Aku benar-benar telah memberimu hak milik akan dia dengan hafalan al-Qur'an," kata teks hadis yang dikutipnya. Sehubungan dengan hadis ini, Syafi'iyah berpendapat bahwa perawi meriwayatkan kata "mallaktu", yang berarti "aku berikan hak milik," hanya sebagai "wahn", atau bahkan mungkin meriwayatkan dengan maknanya sendiri, karena mereka percaya bahwa lafal "al-milk" sama dengan "al-zawāj", meskipun riwayat ini sahih (karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Namun, lafal "zawwajtu", yang berarti "Aku nikahkan kamu," digunakan dalam sebagian besar riwayat ulama. Penulis ingin mengarahkan para pembaca pada kaidah fikih berikut sehubungan dengan lafal tamlīk yang selalu menjadi perdebatan para ulama:

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

Artinya: Yang menjadi tolok ukur dalam transaksi ialah tujuan dan maknanya, bukan pada lafal-lafalnya dan bentuk verbal.

Dalam sebuah perjanjian yang dianggap adalah artinya, lebih penting daripada kata-kata. Jika dihubungkan dengan kasus di atas (meskipun ada perbedaan dalam redaksi hadis, sebagian besar menggunakan redaksi "inikah"), dan mayoritas ulama setuju dengan kaidah di atas (yang dipandang maknanya).²⁰

Jika menggunakan selain lafaz "inkah dan tazwij", harus ada syarat pernikahan yang sah, seperti dua orang saksi, mahar, dan wali nikah. Namun, argumen tentang keabsahan sighthat dengan menggunakan lafal hibah dan tamlīk dibandingkan dengan argumen tentang keabsahan ijab kabul dengan menggunakan lafal ba"i dan ṣadaqah. Di mana, pada dasarnya, syarat yang sah untuk pernikahan sebagaimana

¹⁹

²⁰ Aḥmad al-Raīsūnī, *Nadhariyyah al-Maqāṣid Inda al-Imām al-Syāḥibī*, t.tp: al-Dāru al-ʿĀlamīyyah li al-Kitāb al-Islāmī, Cet. Ke-2, Juz 1, 1992, hlm. 79

disebutkan oleh penulis di atas dan kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Dalam hal konsep qiyas, Al-Kāsānī menggunakan rukun-rukunnya, termasuk al-Aṣl, al-far, al-hukm, dan illat. Dalam hal keabsahan akad dengan menggunakan lafal inkāḥ dan tazwīj, rukun-rukun ini akan berfungsi sebagai berikut:

1. *Al-Aṣl*. Merupakan objek yang memiliki hukum yang ditetapkan oleh nas seperti al-Qur'an, al-Hadis, dan ijma. Dalam kasus ini, al-Aṣl adalah ijab kabul yang hukumnya dijelaskan dalam al-Qur'an, khususnya surah al-Aḥzāb ayat 50, dan dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya "Aku benar-benar telah memberimu hak milik akan dia dengan hafalan al-Qur'an."

2. *Al-Far*". Merupakan perkara yang tidak ada nasnya. Jadi al-Far'u adalah sesuatu yang baru yang belum ada hukumnya dan harus digali. Menurut Al-Kāsānī, di sini al-far' yang dimaksud adalah ijab kabul dengan menggunakan lafal ba'i dan ṣadaqah.

3. *Al-Hukm*. Merupakan hukum yang dikiyaskan untuk memperluas hukum dari al-Aṣl ke al-Far. Di dalamnya, pengucapan ijab dengan lafal hibah dan tamlik menurut Al-Kāsānī diperbolehkan "sah", serta pengucapan ijab dengan lafal ba'i dan ṣadaqah.

4. *Al-Illat*. Al-Illat merupakan kemiripan antara al-Aṣl dan al-Far'u, berarti bahwa kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak yang berakad adalah syarat keabsahan akad nikah dengan menggunakan lafal ba'i dan ṣadaqah. Karena penggunaan konsep qiyas di atas, ini berarti bahwa akad nikah dengan menggunakan lafal ba'i dan ṣadaqah adalah sah. Karena disamakan dengan sahnya akad nikah dengan menggunakan lafal hibah dan tamlik, penulis berpendapat bahwa dasar hukum qiyas yang digunakan oleh Al-Kāsānī dapat diterima karena dalam akad nikah yang dipandang ialah maksudnya (maknanya) bukan lafalnya. Selain itu, dibutuhkan kerelaan dan persetujuan dari pihak mempelai yang berakad dan walinya, serta memenuhi syarat dan rukun yang diperlukan untuk menikah.

Karena konsep lafal akad nikah dengan menggunakan hibah, tamlik, jual beli, atau ṣadaqah tidak umum digunakan dalam akad nikah di Indonesia pada umumnya, khususnya di tempat tinggal penulis sendiri, penulis menduga bahwa ini akan menjadi "pembicaraan" bagi masyarakat dan mungkin mengurangi kesakralan ritual "ijab kabul" itu sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa pendapat ulama mazhab Hanafi yang dikemukakan oleh Al-Kāsānī dapat digunakan. Namun, menurut penulis, akad nikah yang sering digunakan di Indonesia adalah pendapat mazhab Syafi'i secara keseluruhan, karena menurut mereka lafal inkāḥ dan tazwīj akan menjadi "buah bibir" bagi masyarakat dan mungkin mengurangi kesakralan ritual "ijab kabul" itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis bisa mengambil dua kesimpulan:

Dalam hal isthinbath hukum akad nikah dengan lafaz hibah, menurut pandangan mazhab Hanafi, isthinbath akad nikah adalah pernikahan di mana ijab kabul menggunakan sigat hibah atau alih kepemilikan dari ayah atau wali sang mempelai wanita kepada sang mempelai pria, seperti ketika wali

berkata kepada sang mempelai pria, "وهبتك ابنتي", yang berarti "Saya hibahkan anak saya kepada Anda." Dasar hukum yang memungkinkan isthinbath akad nikah dengan lafaz dengan mengutip ayat al-Qur'an surah al-Aḥzāb ayat 50 dan hadis Nabi saw. serta menggunakan metode *kiyas*..

B. Saran

Berdasarkan temuan sebelumnya, penulis merasa perlu memberikan saran dalam tulisan ini. Perbedaan pendapat ulama adalah keniscayaan yang tidak dapat dihilangkan karena merupakan bagian dari rahmah. Oleh karena itu, penting bagi perumus perundang-undangan untuk mempertimbangkannya, terutama di Indonesia. karena hingga saat ini belum ada kepastian hukum tentang redaksi kalimat yang boleh digunakan dalam ijab kabul pernikahan. Selain itu, tidak dibenarkan untuk menggunakan lafal hibah, tamlīk, ba'i, dan ṣadaqah hanya untuk kesombongan, apalagi untuk mengikuti tren tanpa mempertimbangkan tujuan sebenarnya dari pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali bin abu bakar bafadhol, *mawahibul fadhl min fatawa bafadhol*

Abū al-Ḥasan Muqātil bin Sulāimān bin Basyīr al-Azdī al-Balkhī, Tafsīr Muqātil bin Sulāimān, Bairut: Dāru Iḥyā al-Turās

Abū Ja'far al-Ṭabarī, Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'an, t.tp: *Muassasah al-Risālah*, 2000.

Aḥmad al-Raisūnī, Nadhariyyah al-Maqāṣid Inda al-Imām al-Syāṭibī, t.tp: al-Dāru al-Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, Cet. 1992.

Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dāru al-Kutb al-Ālamiyyah, 2003.

Abdul Karim Zaidan, al-Madkhal li al-Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, Cet. Ke-14, 1418 H/1996 M.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2009

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013.

Aḥmad bin al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā, *Syarah al-Qawā'id alFiqhiyyah*, Damaskus: Dāru al-Qalam, Cet 1989.

Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, Badāi' alṢanāi', Beirut: Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Cet. Ke-2, 1986.

A.Ghazali Ihsan, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, Cet. Ke-1, 2015.

Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*,

Ahmad Azhar Bashir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : UII Press, 2000).

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Jaya, Bandung, 2008.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : CV Pusaka Agung Harapan, 2006).

Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994).

Depagri RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang; CV Adi Grafika, 1994).

Ibnu Rushdi, *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtashid*, (Beirut : Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2004)

Imam al-Syafi'i, Tafsir al-Imam al-Syafi'i, Arab Saudi: Daru al-Tadmiriyyah, Cet. 2006.

Ibn Kasir, Tafsir al-Qur'an al-Adhimi, Taḥqīq Sāmī bin Muḥammad Salāmah, t.tp: Daru Taibah, 1999.

Jalaluddin al-Suyuti al-Syafi'i, al-Asybah wa al-Nadhair,

Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad al-Hanafī, al-Asybah wa al-Nadhair ala Mazhabi Abi Hanifah al-Nu'man, Bairut: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah 1999

Khutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontenporer, (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2009).

<https://www.merdeka.com/quran/an-nur/ayat-2>.

Syamsuddin Muhammad Abi Abbas, *Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Manhaj*, (Bairut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993).

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Sahih Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al

Mughirah Bardiyat Al Bukhari, (Makkah Dar al-hadis al Qahirah, 2000) I

Tafsir al-Maraghi, Mesir: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi alHalbi, 1946

Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyatiri, syarah yaqutunnafis fi mazhabi ibn Idris, cet. Darul Minhaj 2007,

Muhammad Jawad Al Mugniyah, fiqh empat mazhab ahli Bahasa Afir Muhammad dkk, (Jakarta Lentera Basitama,

Muhammad bin Ismail al-Amiri, al-Shan'ani, Subul al-Salam Syarah Bulugh al-

Maram, Terj. Ali Nur Medan dkk, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jakarta: Darussunnah Press, 2008.

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Daru Al-Fikr, Cet. 1985

Zakaria Muahammad al-Ansari, Fath Wahab Bi Syarh Minhaju at-thalib (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah).